



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dengan melakukan perlindungan dan pengembangan terhadap batik daerah;
 - b. bahwa perlindungan dan pengembangan batik daerah dilakukan dalam rangka menggali keanekaragaman potensi hak kekayaan intelektual daerah dan meningkatkan kreativitas masyarakat Kabupaten Grobogan serta memberikan kebanggaan sekaligus membuka peluang usaha yang berbasis kerakyatan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Perlindungan Batik Kabupaten Grobogan maka diperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Batik Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Batik adalah batik tulis berbahan tekstil, benang atau tenun secara pencantingan menggunakan malam dengan perwarnaan sintetis dan alami yang corak dan motif sesuai budaya masyarakat dan ciri khas Kabupaten Grobogan.
6. Perajin Batik yang selanjutnya disebut Perajin adalah seseorang yang mempunyai keterampilan menghasilkan batik melalui proses produksi menggunakan tangan dan/atau alat konvensional.

7. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah kelompok usaha bersama di Kabupaten Grobogan yang bidang usahanya mengembangkan Batik Kabupaten Grobogan.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
9. Pencipta batik yang selanjutnya disebut Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan motif berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
10. Ciptaan Batik yang selanjutnya disebut Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta Batik yang menunjukkan keasliannya dalam motifnya.
11. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
12. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
13. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

14. Hak Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
15. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
16. Pelabelan adalah proses pemberian label pada Batik Kabupaten Grobogan yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Kabupaten Grobogan.

BAB II

PERLINDUNGAN BATIK KABUPATEN GROBOGAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Inventarisasi Motif Batik

Paragraf 1

Pendaftaran Motif Batik

Pasal 2

- (1) Pencipta, Perajin dan KUB mendaftarkan motif Batik Ciptaannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
- (2) Motif Batik yang dapat didaftarkan adalah motif Batik yang corak, motif dan warnanya sesuai dengan budaya masyarakat dan ciri khas Daerah.
- (3) Syarat pendaftaran Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KTP Pencipta/Ketua KUB;
 - b. nama dan gambar motif Batik yang akan didaftarkan; dan
 - c. deskripsi dari motif Batik yang akan didaftarkan yang berisi tentang keterkaitan corak, motif dan warna yang dihasilkan dengan budaya masyarakat dan ciri khas Daerah.

- (4) Tata cara pendaftaran motif Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Identifikasi dan Inventarisasi Motif Batik

Pasal 3

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan berkewajiban :

- a. mengidentifikasi dan menginventarisasi motif Batik yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi motif Batik yang didaftarkan oleh Pencipta, Perajin dan KUB; dan
- c. melaporkan perkembangan database identifikasi dan inventarisasi motif Batik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Bagian Kedua

Hak Kekayaan Intelektual Batik

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak menjadi Pemegang Hak Cipta atas motif Batik yang merupakan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan mendaftarkan Hak Cipta motif Batik yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memberikan fasilitasi kepada Pencipta, Perajin dan KUB untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya yang berkaitan dengan Batik ke instansi terkait.

- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
- a. Hak Cipta;
 - b. Hak Merek;
 - c. Hak Desain Industri; dan/atau
 - d. Hak Paten.

Bagian Ketiga

Pelabelan

Pasal 7

- (1) Perajin dan KUB berkewajiban mencantumkan label pada produknya.
- (2) Bentuk, ukuran, media dan warna label sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGEMBANGAN BATIK

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam rangka mengembangkan Batik Pemerintah Daerah :

- a. mengupayakan ketersediaan bahan baku batik di Daerah;
 - b. melakukan fasilitasi pelatihan teknis maupun non teknis kepada Pencipta, Perajin dan KUB;
 - c. mewajibkan kepada pegawai pemerintahan di Daerah untuk menggunakan batik pada hari –hari tertentu;
 - d. menjadikan membatik sebagai muatan lokal di sekolah;
 - e. melakukan dan/atau memfasilitasi promosi dan pemasaran;
- dan

- f. memberikan fasilitas kemudahan pinjaman kepada Pencipta dan KUB dari lembaga keuangan dan/atau badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Paragraf 1

KUB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya KUB serta melakukan pembinaan.
- (2) Perajin Batik berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam KUB.
- (3) KUB dibentuk oleh, dari, dan untuk perajin batik.
- (4) KUB berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan kegiatan usaha batik.

Paragraf 2

Forum KUB

Pasal 10

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum KUB.
- (2) Forum KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dan KUB.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum KUB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Forum KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Permodalan

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan permodalan untuk KUB sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) KUB berhak mendapat sosialisasi informasi dari pemerintah daerah terkait perkembangan Batik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan KUB.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan lomba karya cipta Batik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap Batik.
- (2) Pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai penominasian lomba, tatacara penilaian dan bentuk penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kewajiban Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI GROBOGAN,

CAP TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

CAP TTD

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 20
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (20/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Batik telah tumbuh dan berkembang sebagai manifestasi dari kekayaan budaya daerah yang merupakan seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, seni batik perlu digali, dipelihara, dan dilestarikan.

Dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, kebanggaan dan pengenalan karya cipta seni batik yang berbasis budaya masyarakat Kabupaten Grobogan, mendorong minat dan kreativitas masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mengembangkan potensi karya cipta seni batik serta melindungi Batik Grobogan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memandang perlu pengaturan melalui peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mencantumkan label” bertujuan untuk :

- a. memberikan pembeda produk Batik dari produk non Batik;
- b. melestarikan dan melindungi Batik secara ekonomi dari berbagai produk tekstil bermotif batik;
- c. menciptakan bentuk identitas Batik agar masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk Batik;
- d. meningkatkan apresiasi dan citra Batik; dan
- e. memberikan perlindungan terhadap perajin dan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan teknis” adalah pelatihan yang berkaitan dengan teknis membatik dan bertujuan untuk memperkaya khasanah perbatikan bagi pencipta, perajin dan KUB antara lain pelatihan membatik dengan designer professional dan lain-lain sedangkan yang dimaksud dengan “pelatihan non teknis” adalah pelatihan yang tidak berkaitan langsung dengan teknis membatik tetapi berkaitan dengan hal-hal yang dapat meningkatkan kompetensi pencipta, perajin dan KUB dalam rangka meningkatkan usaha Batik, antara lain pelatihan manajemen keuangan, dan lain-lain

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016 NOMOR 20